



**P U T U S A N**

**Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Nasruddin alias Palu Bin Sadike;
Tempat lahir	: Bojoe ;
Umur/tgl. lahir	: 26 Tahun / 1 Januari 1994 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung baru bojoe Desa Batulappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Tukang Batu ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (rumah tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah/Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Hamidah T, S.Pd., S.H., dan Sri Nurmina Sari, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.141/S.K.IX/2020/PN. Sdr tanggal 29 September 2020 ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sdr*



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NASRUDDIN alias PALU bin SADIKE, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Kampung Baru BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wita terdakwa masuk ke rumah ALLANG yang terletak di Kampung Baru BTN Wesabbe Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan melihat saksi RONI sedang tertidur dengan keadaan handphone disampingnya dalam keadaan sedang mengisi baterai, kemudian terdakwa tanpa seizin dari saksi RONI mengambil handphone merek OPPO Type warna biru milik saksi RONI tersebut, untuk selanjutnya terdakwa menjualnya seharga Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu) kepada saksi IMRAN, adapun akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan aksi RONI menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Roni Mulki alias Roni Bin Lando ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan memberikan keterangan tentang masalah pencurian HP milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita dan 14.00 Wita dikampung Baru BTN Wasabbe Kel. Batu Kec. Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil Hp saksi, karena pada waktu itu saksi sedang tertidur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil HP milik saksi karena pada waktu itu saksi hanya mengechas handphone tersebut diatas kepala saksi ditempat tidur kemudian saksi tidur dan pada saat saksi terbangun handphone saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi sempat berusaha mencari handphone saksi, namun saksi tidak mendapatkannya sehingga saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman saksi kemudian melaporkannya ke polres sidrap ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada barang lainnya yang hilang kecuali handphone milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengunci pintu rumah hanya menutupnya saja ;
- Bahwa saksi memperoleh Hp tersebut dengan cara mengangsurnya dari keluarga saksi tahun lalu ;
- Bahwa akibat kejadian handpghone saksi hilang, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) ;
- Bahwa saat saksi tertidur, saksi tidak merasakan jika ada orang yang datang masuk rumah saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar merupakan milik saksi ;
- Bahwa merek hp saksi yang hilang adalah OPPO tipe A7 ;

Atas keterangan saksi I tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Husnah Binti Amir ;

- Bahwa saksi dihadapkan karena masalah hp milik saksi Roni yang hilang atau dicuri oleh orang yakni hp Oppo A7 ;
- Bahwa kejadian hari dan tanggalnya saksi lupa, namun seingat saksi terjadi sekitar bulan Juli 2020 di Kampung baru BTN Wasabbe Kel. Batulappa Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat orang yang mengambil Hp milik saksi Roni ;
- Bahwa saksi tahu jika Hp milik Roni hilang nanti pada waktu saksi Roni menceritakan kepada saksi jika Hp miliknya hilang ;
- Bahwa pada saat diceritakan saksi Roni juga tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Hp miliknya karena pada waktu kejadian saksi Roni sedang tertidur ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain Hp milik saksi Roni ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami oleh saksi Roni sekitar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi orang yang mengambil Hp milik saksi Roni, tidak meminta ijin sebelumnya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar Hp saksi Roni hilang;

Atas keterangan saksi II tersebut di atas, terdakwa menyatakan pendapatnya dengan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tgelah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A7, warna biru cemerlang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Nasruddin Alias Palu Bin Sadike** telah pula memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti, yaitu sehubungan dengan adanya terdakwa telah mengambil HP ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita dan 14.00 Wita dikampung Baru BTN Wasabbe Kel. Batu Kec. Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil Hp merek Oppo type A7 warna biru, milik saksi Roni dan saat Terdakwa mengambil Hp tersebut hanya sendiri tidak ada yang menemani ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil Hp tersebut awalnya Terdakwa pergi mencari ayamnya dirumah Allang namun Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa masuk kerumah Allang dan pada waktu Terdakwa melihat saksi Roni sedang tertidur dan melihat ada Hp dalam keadaan terchas berada disamping saksi Roni, lalu tanpa sepengetahuan saksi Roni Terdakwa mengambil Hp tersebut setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Allang dan pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, seminggu setelah Terdakwa mengambil Hp milik saksi Roni, Terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada teman Terdakwa yakni Imran yang berada di Kampung Bajoe Kel. Batulappa Kec. Watang pulu Kab. Sidrap ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Hp tersebut sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Roni pada saat mengambil hp miliknya ;
- Bahwa saat mengambil Hp tersebut tidak ada melihat Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil karena terdakwa khilaf ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan diperidangan adalah benar yang Terdakwa ambil saat itu ;
- Bahwa uang hasil gadai hp tersebut tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihubungkan dengan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi pula bukti petunjuk maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita dan 14.00 Wita dikampung Baru BTN Wasabbe Kel. Batu Kec. Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Roni sedang tertidur dan mengechas hp miliknya diatas kepala saksi Roni ;
- Bahwa saksi Roni dan saksi Husnah tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Hp milik saksi Roni ;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang selain Hp milik saksi Roni dan tidak ada kerusakan baik pintu maupun jendela saat Hp saksi Roni hilang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil Hp milik saksi Roni dengan cara awalnya Terdakwa pergi mencari ayamnya dirumah Allang namun Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa masuk kerumah Allang dan pada waktu Terdakwa melihat saksi Roni sedang tertidur dan melihat ada Hp dalam keadaan terchas berada disamping saksi Roni, lalu tanpa sepengetahuan saksi Roni Terdakwa mengambil Hp tersebut setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah Allang dan pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, seminggu setelah Terdakwa mengambil





Hp milik saksi Roni, Terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada teman Terdakwa yakni Imran yang berada di Kampung Bajoe Kel. Batulappa Kec. Watang pulu Kab. Sidrap ;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan Hp tersebut sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) pada Imran ;
- Bahwa mengambil Hp tersebut karena Terdakwa khilaf ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menggadaikan Hp tersebut uangnya Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin, saat mengambil Hp milik saksi Roni Mulki alias Roni Bin Lando ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nasruddin alias Palu Sadike telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Oppo Type A7 warna biru, dikembalikan kepada saksi Roni ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum di atas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merupakan tulang punggung, Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, Penuntut umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat Hukumnya mengajukan tanggapannya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnya redaksi Putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan,



harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Nasruddin alias Palu Bin Sadike ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Nasruddin alias Palu Bin Sadike adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang didakwa (*error in person*), maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang tersebut dalam kekuasaannya. Dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah tempat dari tempat semula;



Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.00 Wita dan 14.00 Wita dikampung Baru BTN Wasabbe Kel. Batu Kec. Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di rumah saksi korban Roni Mulki alias Roni Bin Lando, awalnya saksi korban Roni Mulki alias Roni meletakkan handphone miliknya diatas kepala kemudian saksi Roni tidur dan pada saat saksi Roni terbangun handphonenya sudah tidak ada lagi/hilang. Bahwa setelah mengetahui Hp miliknya hilang saksi Roni berusaha untuk mencarinya namun saksi Roni tidak menemukannya sehingga saksi Roni menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya dan kepada saksi Husnah lalu saksi Roni melaporkan kejadian yang dialaminya ke polres sidrap ;

Menimbang, bahwa setelah saksi melaporkan kejadiannya dialaminya ke Polres Sidrap, beberapa minggu kemudian setelah dilakukan penelusuran didapat informasi jika HP saksi Roni berada didaerah Kampung Bajoe Kel. Batulappa Kec. Watang pulu Kab. Sidrap dan diketahui jika Hp saksi Roni berada pada seseorang yang bernama Imran alias Lakka lalu saat Imran alias Lakka diinterogasi menerangkan bahwa Hp yang berada pada dirinya didapat dari seseorang yang bernama Nasaruddin alias Palu yakni Terdakwa dengan cara terima gadai dari Terdakwa Nasaruddin alias Palu ;

Menimbang, bahwa setelah diketahui jika Terdakwa Nasaruddin alias Palu yang mengambil Hp tersebut, pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi Roni jika HP miliknya telah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa Nasaruddin alias Palu, selanjutnya saat Terdakwa diinterogasi jika ia mengambil Hp milik saksi Roni dengan cara awalnya Terdakwa pergi mencari ayamnya dirumah Allang namun Terdakwa tidak menemukannya kemudian Terdakwa masuk kerumah Allang dan pada waktu Terdakwa melihat saksi Roni sedang tertidur dan melihat ada Hp dalam keadaan terchas berada diatas kepala saksi Roni, lalu tanpa sepengetahuan saksi Roni Terdakwa mengambil Hp tersebut setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan rumah Allang dan pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, seminggu setelah Terdakwa mengambil Hp milik saksi Roni, Terdakwa menggadaikan Hp tersebut kepada teman Terdakwa yakni Imran yang berada di Kampung Bajoe Kel. Batulappa Kec. Watang pulu Kab. Sidrap ;





Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil Handphone milik saksi Roni Mulki alias Roni kemudian seminggu setelah mengambil Hp milik saksi Roni lalu menggadaikannya kepada Imran alias Lakka sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan dirinya sendiri, maka terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang ingin membawa barang tersebut dalam kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

**3. Unsur Sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan terbukti bahwa Handphone merek Oppo A7 warna biru yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi Roni Mulki alias Roni yang mana Handphone tersebut saksi Roni Mulki alias Roni menyimpannya dan meletakkan handphone miliknya diatas kepalanya saat tertidur dalam keadaan tercharger ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Roni Mulki alias Roni dan bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, maka unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya, dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud akan memiliki barang itu adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, di mana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mengambil Handphone merek Oppo A7 milik saksi Roni Mulki alias Roni tersebut kemudian Terdakwa gadaikan dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan dirinya sendiri, di



mana sebelum kejadian Terdakwa mengambil Handphone merek Oppo A7 tersebut saksi Roni Mulki alias Roni tidak pernah mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Roni Mulki alias Roni mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil Handphone tersebut tidak ada ijin dari saksi Roni Mulki alias Roni selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena faktor keterhimpitan ekonomi keluarga, Terdakwa merupakan kepala keluarga yang saat ini telah memiliki seorang anak yang masih kecil berumur 3 (tiga) tahun dan seorang isteri yang sebentar lagi akan melahirkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Penuntut Umum tersebut Majelis menganggap bahwa jika tuntutan dari Penuntut Umum tersebut sudah sangatlah ringan/rendah, dibandingkan dengan perkara-perkara yang sebelumnya dimana perkara-perkara sebelumnya banyak tuntutan yang diajukan diatas tuntutan dari Terdakwa sendiri, sehingga menimbulkan banyak ketimpangan atau disparitas hukum khususnya dalam hal tuntutan yang diajukan dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut apabila Majelis menghubungkan dengan alasan permohonan keringanan dari Penasihat Hukum Terdakwa jika Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan faktor keterhimpitan ekonomi keluarga, Terdakwa merupakan kepala keluarga yang saat ini telah memiliki seorang anak yang masih kecil berumur 3 (tiga) tahun dan seorang isteri yang sebentar lagi akan melahirkan, sehingga bagi Majelis hal tersebut belum dapat dijadikan alasan sepenuhnya untuk meringankan Terdakwa dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karena tidak adanya bukti jika pula apakah isteri Terdakwa sebentar lagi melahirkan ataupun tidak, untuk itu jika Majelis hanya memandang dari segi kemanusiaan berdasarkan alasan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan diri Terdakwa, tentunya hal demikian tetap akan menjadi pertimbangan bagi Majelis, namun disini lain Majelis tetap mempertimbangkan keadilan dari sisi lainnya seperti perkara-perkara sebelumnya dengan perbuatan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana perkara-perkara sebelumnya dituntut lebih dari tuntutan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan sebagai perbandingan pula pastinya apapun faktor yang melandasi Terdakwa melakukan perbuatannya tentunya sama dengan faktor yang melandasi perkara-perkara sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menyimpulkan jika alasan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman haruslah dikesampingkan sedangkan permohonan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi Majelis terkait meringankan diri Terdakwa telah terakomodir didalam hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A7 warna biru, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Roni Mulki alias Roni Bin Lando ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya pasal 362 KUHPidana ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Nasruddin alias Palu Bin Sadike** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo type A7 warna biru ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Roni Mulki alias Roni Bin Lando;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020**, oleh kami, **Firmansyah Irwan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fuadil Umam, S.H.**, dan **Yoga Pramudana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa dan 3 November 2020 oleh kami, **Firmansyah Irwan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fuadil Umam, S.H.**, dan **Akhmad Syaiku, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Sitti Patimah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dihadiri oleh **Jhady Wijaya, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Ketua,

TTD

**Firmansyah Irwan, S.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Fuadil Umam, S.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Akhmad Syaiku, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sitti Patimah, S.H.**